BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Nikah siri di Kecamatan Tapin Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan adalah usia pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan sehingga memilih nikah siri daripada mengajukan dispensasi kawin. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, faktor ekonomi, praktik poligami tanpa memenuhi prosedur hukum, serta faktor sosial berupa tidak adanya persetujuan keluarga dan keinginan untuk segera menikah turut mendorong terjadinya nikah siri. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang di masyarakat, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya pengaruh lingkungan sosial.

2. Pelaksanaan program isbat nikah massal di Kecamatan Tapin Utara memiliki pandangan positif sekaligus pandangan yang perlu menjadi perhatian terhadap nikah siri. Dari sisi positif, program ini memberikan kepastian hukum atas status perkawinan, melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, serta mempermudah pengurusan administrasi kependudukan. Di

sisi lain, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa nikah siri dapat disahkan dengan mudah melalui isbat nikah massal. Apabila anggapan tersebut terus berkembang, tujuan pencatatan perkawinan sebagai upaya pencegahan nikah siri dapat menjadi kurang efektif. Meskipun demikian, setiap permohonan isbat nikah tetap melalui pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga tidak seluruhnya dapat dikabulkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, diharapkan pelaksanaan program isbat nikah massal terus disertai dengan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut perlu menekankan bahwa isbat nikah merupakan solusi bagi perkawinan yang belum tercatat, bukan sarana untuk membenarkan nikah siri.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara, diharapkan terus meningkatkan bimbingan perkawinan dan penyuluhan hukum, khususnya kepada remaja, calon pengantin, dan orang tua. Materi penyuluhan perlu mencakup pentingnya pencatatan perkawinan, prosedur dispensasi kawin, pandangan hukum nikah siri, serta informasi mengenai prosedur dan biaya pencatatan perkawinan agar masyarakat tidak lagi memiliki persepsi yang keliru.

3. Kepada Pengadilan Agama Rantau, diharapkan tetap mempertahankan pemeriksaan yang cermat terhadap setiap permohonan isbat nikah serta terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan batasan isbat nikah, sehingga program ini dipahami sebagai upaya memberikan kepastian hukum, bukan sebagai cara untuk melegalkan nikah siri.

4. Kepada masyarakat Kecamatan Tapin Utara, diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai prosedur perkawinan yang sah serta pentingnya pencatatan perkawinan. Apabila menghadapi kendala, seperti belum memenuhi batas usia perkawinan atau adanya penolakan dari wali, masyarakat sebaiknya menempuh mekanisme hukum yang telah tersedia daripada memilih nikah siri yang dapat mengurangi perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji pandangan jangka panjang program isbat nikah massal terhadap nikah siri atau melakukan penelitian komparatif di daerah lain sehingga diperoleh gambaran dan rekomendasi yang lebih komprehensif.